

**SELECTIVE POLICY INDONESIA TERHADAP IMIGRAN GELAP DALAM
RANGKA KERJASAMA ANTAR NEGARA ASEAN**
*(Indonesia's Selective Policy Against Illegal Immigrants In The Framework Of
Asean Cooperation)*

Respati Triana Putri
Politeknik Imigrasi
Email: respati144@gmail.com

Nanda Bayu Pamungkas
Politeknik Imigrasi
Email: nanbayp@gmail.com

ABSTRAK

Kekacauan yang terjadi di beberapa negara menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk yang bertujuan untuk mencari tempat tinggal baru yang aman dan kondusif. Kekacauan ini contohnya seperti peperangan, konflik berdarah, genosida, dan sebagainya. Sehingga banyak dari masyarakat negara konflik bermigrasi ke negara lain untuk mewujudkan taraf hidup yang lebih baik. Namun terkadang mereka melakukan migrasi itu dengan tidak sesuai prosedur atau biasa disebut imigran gelap/ illegal. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan negara transit yang mana kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan akses untuk keluar masuk lebih bebas dan terbuka. Dengan hal itu potensi terhadap kejahatan lintas negara (transnasional) pun meningkat. Berpotensi negara Indonesia dalam terjadinya kejahatan transnasional menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data bersifat kualitatif yang disandingkan dengan teknik analisa deskriptif sehingga permasalahan yang ada perihal kejahatan lintas negara dapat tersaji secara komprehensif dan informatif. Sehingga untuk menghadapi masalah tersebut, negara-negara di ASEAN dituntut harus dapat berperan aktif dalam mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah dan meminimalisir tindak kejahatan transnasional di negara-negara ASEAN dan Indonesia.

Kata Kunci: Imigran Gelap, ASEAN, Kejahatan Transnasional

ABSTRACT

The chaos that has occurred in several countries has resulted in population displacement aimed at finding new safe and conducive places to live. For example, this chaos is like war, bloody conflict, genocide, and so on. So that many people from conflict countries migrate to other countries to achieve a better standard of living. However, sometimes they do the migration without following the procedure or they are called illegal immigrants. Indonesia is one of the developing countries and transit countries where the geographical condition of Indonesia which is in the form of an archipelago makes access to and out of the country more freely and open. With this, the potential for transnational (transnational) crime increases. The potential of the Indonesian state in the occurrence of transnational crimes is an interesting matter to discuss. In this paper, the authors use normative legal research methods with qualitative data collection juxtaposed with descriptive analysis techniques so that the existing problems regarding transnational crimes can be presented comprehensively and informatively. So to deal with this problem, countries in ASEAN are demanded to be able to play an active role in taking preventive steps to prevent and minimize transnational crime in ASEAN countries and Indonesia.

Keywords: Illegal Immigrants, ASEAN, Transnational Crime

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mudahnya akses lalu lintas bagi seseorang di dalam era globalisasi memungkinkan dapat terjadi penyimpangan akibat lemahnya kebijakan dan peraturan hukum di suatu negara yang menimbulkan praktek kejahatan lintas negara semakin meningkat. Kejahatan lintas negara ini dikenal dengan istilah Transnasional yang membawa berbagai kerugian yang semakin dikhawatirkan bagi banyak negara di dunia. Berbagai penyimpangan yang terjadi misalnya pengeksploitasian yang berlebihan berdampak pada manusia sendiri dan diperparah dengan masalah kemiskinan yang menjadi konflik berkepanjangan di suatu negara. Dengan adanya kejahatan transnasional ini menjadi masalah nasional dan juga internasional yang perlu ditangani secara bersama – sama dan diperlukan upaya yang maksimal dalam menangani masalah tersebut karena kejahatan transnasional terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor lemahnya penegakan hukum dan perdagangan bebas, tetapi juga keadaan geografis dari negara itu sendiri. Sebagai salah satu contoh bukti nyata adalah Indonesia menjadi negara yang berpotensi terjadinya kejahatan transnasional.

Kekacauan di beberapa negara menyebabkan perpindahan populasi yang sangat besar di berbagai negara dunia akibat dari adanya peperangan, konflik berdarah, bahkan mungkin genosida yang terjadi di sejumlah negara seperti Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, dan Myanmar yang memaksa sejumlah orang mencari perlindungan ke berbagai negara dan salah satu negara tujuannya yaitu Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk pulau – pulau menyebabkan akses bebas dan terbuka bagi siapa saja yang masuk ke dalam wilayahnya. Adanya batas terluar di kepulauan Indonesia dari garis pantai yang memanjang dapat menjadi faktor memicu terjadinya kejahatan transnasional, dan juga faktor jumlah penduduk yang besar menjadikan Indonesia sebagai target perkembangan pasar internasional, misalnya terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya. Berpotensinya negara Indonesia dalam terjadinya kejahatan transnasional menjadi permasalahan yang cukup menarik perhatian dunia internasional sehingga perlu diadakannya pembatasan mobilitas manusia yang semakin besar sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyelundupan orang dan imigran gelap yang masuk Indonesia.¹

Masalah imigran gelap menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Peraturan, kebijakan maupun aturan hukum harus dihadirkan untuk memperkuat keamanan negara. Di forum internasional, PBB juga mengeluarkan konvensi terkait masalah imigran gelap, seperti UN Convention Against Transnational Organized Crime. Konvensi ini dirancang untuk memotong pergerakan dan arus orang secara ilegal melalui berbagai perbatasan internasional. Konvensi ini juga memiliki peran yaitu melindungi hak immigrant yang di selundupkan.

Maka dari itu, imigrasi tentu memiliki peran dan andil yang cukup penting dalam menyeleksi orang yang akan masuk dan berkegiatan di wilayah Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan selective policy keimigrasian, hal tersebut tentu membantu Indonesia dalam menyaring orang asing yang akan masuk di wilayah Indonesia. Selective policy ini bermakna bahwa hanya orang asing yang tidak membahayakan kedaulatan negara, membawa kemakmuran bagi warga Indonesia dan tidak bermusuhan dengan masyarakat Indonesia yang boleh masuk dan berkegiatan di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep kedaulatan negara dan imigran gelap?
- b. Bagaimana peran ASEAN dalam penanganan imigran gelap?
- c. Bagaimana penerapan selective policy Indonesia terhadap imigran gelap?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

¹ Mudiarti Trisnaningsih, 'Peranan Hukum di Era Globalisasi' (2012) 13 Litigasi FH Unpas 1338, 1348.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi². Seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan hukum tentang Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.³

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Kedaulatan Negara dan Imigran Gelap

Salah satu unsur pokok status kenegaraan yaitu penguasaan suatu wilayah teritorial, dimana di dalam wilayah berlaku hukum suatu negara tersebut. sehingga hal ini menimbulkan sebuah konsep Kedaulatan Teritorial. Konsep ini menjelaskan tentang kedaulatan yang dimiliki suatu negara adalah merdeka atau tidaknya tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal ini tidak bisa diartikan bahwa kedaulatan tidak ada yang membatasi, pembatasannya sendiri adalah hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Berdasarkan konsepsi kedaulatan maka setiap penguasa wilayah suatu negara memiliki hak untuk menetapkan hukum yang mengatur lalu lintas orang masuk wilayah negara dengan menggunakan Prinsip Kedaulatan Negara, Prinsip Persamaan, Prinsip Non-Interference dan Yuridiksi Nasional. Yuridiksi Nasional adalah suatu konsep pernyataan untuk menentukan area tingginya tindakan – tindakan yang dilakukan oleh badan – badan pemerintahan, bebas dari campur tangan atau pengaruh dan prinsip – prinsip hukum internasional.

Kedaulatan Negara sendiri memiliki 3 aspek utama dalam penerapannya di dalam hukum internasional antara lain yaitu:

1. Aspek *Extern* kedaulatan yaitu hak bagi setiap negara untuk secara bebas untuk menentukan sikap hubungannya dengan berbagai kelompok atau negara lain tanpa ada paksaan, tekanan atau pengawasan. Aspek ini dapat dikatakan sebagai kebijakan tindakan pemerintah yang bersifat bilateral atau multilateral.
2. Aspek *Intern* kedaulatan yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bagaimana bentuk lembaga negara tersebut dan hak untuk membuat sebuah undang – undang yang diinginkan serta tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek *Teritorial* kedaulatan yaitu kekuasaan penuh dan eksklusif atas negara dan individu serta benda yang terdapat di dalam wilayah negara tersebut.

² http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf diakses tanggal 18 Mei 2021

³ Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In ALFABETA, cv.

Dalam sudut pandang keimigrasian, Imigrasi Ilegal (*Illegal Immigration*) adalah berpindahnya seseorang untuk melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum yang berlaku. Orang yang telah melakukan imigrasi ilegal disebut dengan imigran gelap (*Illegal Immigration*). Imigran gelap sendiri terdiri atas dua macam yaitu:⁴

1. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal atau tanpa memiliki visa ataupun surat – surat perjalanan yang sah baik melalui darat, laut dan udara.
2. Orang asing yang secara legal atau sah memasuki suatu negara, namun izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah negara tersebut serta menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian surat izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.

Terdapat dua pendekatan yang berbeda yang dilakukan antara negara maju dan negara berkembang dalam memperlakukan orang asing di suatu negara. Dimana negara maju memperlakukan orang asing dengan standar minimum internasional (*international minimum standart*) sedangkan negara berkembang memberikan perlakuan sesuai aturan yang berlaku dengan melihat kepentingan nasional (*nasional treatment*) di dalamnya. Di Indonesia sendiri, proses pendekatan yang dilakukan terhadap orang asing menjadi tidak sah atau tidak mematuhi hukum apabila orang asing telah melanggar terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang – undang keimigrasian.

Melihat sudut pandang yang lebih jauh, selama ini penanganan terhadap imigran gelap atau ilegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang telah mengadopsi prinsip – prinsip yang tertuang di dalam *United Nations Covention Against Transnational Organized Crime* dan dua protokol tambahannya. Melalui dasar hukum tersebut, negara memiliki hak serta kewajiban untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia selaku sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur keberadaan setiap imigran ilegal tersebut, baik yang datang dengan dokumen ataupun yang tidak berdokumen. Tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, Undang – Undang tentang Keimigrasian dirasa belum efektif dalam mengatur keberadaan para imigran gelap di Indonesia.

Penggunaan kata imigran gelap menunjukkan bahwa pencari suaka dan pengungsi masih dianggap sebagai imigran secara umum, bukan termasuk dalam kategori yang lain, yaitu pengungsi. Penolakan pihak keimigrasian Indonesia untuk mengkualifikasikan pencari suaka dan pengungsi dalam kategori yang khusus bukan sebagai imigran gelap atau ilegal yaitu karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Oleh karena itu, Indonesia atau negara memiliki hak untuk menolak orang asing yang masuk wilayahnya. Hak negara lainnya adalah mengenakan syarat – syarat bagi masuknya orang asing ke negara kita, serta mengusir atau memulangkan orang asing ke negara asalnya. Hal ini perlu dilakukan terutama manakala setelah dilakukan pertimbangan kehadiran orang asing di negaranya akan mengancam keamanan, ketertiban, kepentingan social atau pemerintah dan militernya.

2. Peran ASEAN dalam Penanganan Imigran Gelap

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diartikan di dalam Bahasa Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini memiliki tujuan awal untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama di bidang pertumbuhan ekonomi, pengembangan kebudayaan dan kemajuan sosial negara – negara anggotanya. Bentuk dari kerjasama tersebut harus dilandasi dengan faktor – faktor kebersamaan agar ASEAN dapat berkembang menjadi sebuah organisasi internasional dalam lingkup regional yang efektif dan pada bulan Mei 2015, dibentuk sebuah satuan tugas (satgas) dalam sebuah kesepakatan di Bangkok untuk menangani terkait imigran gelap atau ilegal di Samudra Hindia.

Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan penanganan imigran gelap yang ada di wilayah Asia Tenggara. Hambatan tersebut dikarenakan ASEAN melakukan pendekatan *ASEAN Way's* dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan yang ada pada negara – negara anggotanya. Dalam *ASEAN Way's* terdiri dari prinsip non – intervensi dan prinsip

⁴ Jamin Ginting, 'Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia' (2012) 9 IJIL UI, 565, 566.

consensus.⁵ Prinsip non – intervensi merupakan prinsip yang menjamin pengakuan terhadap kedaulatan negara anggota, dan juga memberi jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik domestik negara anggota lainnya. Prinsip ini juga memberi kebebasan terhadap setiap negara anggotanya untuk mengurus urusan dalam negerinya tanpa ada intervensi atau campur tangan dari negara lain yang akan menodai prinsip kebebasan, integritas dan kemerdekaan suatu negara. Sedangkan prinsip consensus adalah negosiasi atau musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota ASEAN untuk menghasilkan keputusan yang bulat, sehingga bila ada seorang atau beberapa anggota yang tidak sepakat atau tidak setuju akan suatu hal, maka keputusan tidak dapat diambil karena suara anggota tidak bulat. Hal ini yang membuat ASEAN sebagai sebuah organisasi regional terbatas dalam mengambil sebuah tindakan penyelesaian sengketa yang ada di wilayah Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan komitmen untuk lebih mengembangkan kerja sama guna mempromosikan serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Asia Tenggara. Akhirnya dibentuk sebuah Lembaga khusus ASEAN dalam rangka mengenalkan dan menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)* dan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD). Keberadaan lembaga ini menjadikan sebuah dasar pintu masuk untuk melakukan intervensi politik terhadap negara-negara yang belum demokratis serta ditegaskan pula di dalam deklarasi ini bahwa prinsip menghormati kemerdekaan dan tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri pada negara-negara anggota ASEAN adalah prinsip integral yang berlaku di AICHR.

Di dalam Term of Reference disebutkan bahwa *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)* adalah badan antar pemerintah dan merupakan sebuah bagian integral dari struktur organisasi ASEAN yang berfungsi sebagai badan konsultatif serta memiliki tujuan antara lain:

1. Melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia serta kebebasan fundamental masyarakat ASEAN
2. Menjunjung hak masyarakat ASEAN untuk hidup secara bermartabat, damai, dan sejahtera
3. Mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana telah tertuang dalam piagam ASEAN yaitu menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional, serta menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN
4. Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat internasional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan budaya, sejarah dan agama di masing masing negara serta tetap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
5. Meningkatkan kerja sama regional melalui upaya – upaya di tingkat nasional dan internasional untuk saling melengkapi dan melindungi hak asasi manusia
6. Menjunjung prinsip – prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang dan dijelaskan di dalam *Vienna Declaration* serta program pelaksanaannya, dan instrumen – instrumen HAM lainnya, dimana negara anggota ASEAN menjadi negara pihak.⁶

Dari tujuan pembentukan AICHR diatas, dapat dilihat bahwa masih banyak negara – negara di ASEAN masih memiliki keraguan terhadap setiap norma – norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Keraguan ini nampak terlihat dengan adanya penekanan tentang perlu adanya pertimbangan karakteristik, sejarah, agama dan budaya yang berkembang di ASEAN dan kemudian mereka sebut sebagai *the ASEAN values* (nilai – nilai ASEAN). Standar atau nilai – nilai hak asasi manusia yang berlaku secara universal tersebut masih dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi budaya barat (*western*) terhadap nilai budaya timur yang ada dan berkembang di ASEAN. Hal ini tentunya dapat menjadi hambatan bagi AICHR dalam kerja promosi dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. Menegaskan kembali dengan komitmen yang ada terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan – tujuan yang tertuang di dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip – prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata kelola yang baik. Para anggota mengakui pentingnya Komisi Antar Pemerintah ASEAN terkait Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai

⁵ ASEAN Way merupakan cara ASEAN dalam menanggapi dan menyikapi isu di kawasan. ASEAN way menekankan adanya norma-norma seperti musyawarah mufakat (konsensus) dan prinsip non-intervensi dalam hubungan di kawasan serta mendorong negara anggota untuk bekerja sama dengan cara dialog dan konsultasi. Baca I. Halina, "Menyoroti Prinsip NonIntervensi ASEAN", *Multiversa: Journal of International Studies*, Vol. 1, No.1, 2011, p.8.

⁶ Pasal 1 ToR AICHR

institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yang berkontribusi dalam terbentuknya komunitas yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan social dan keadilan yang progresif, pencapaian kehidupan yang lebih baik dan pemenuhan martabat manusia yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN.⁷

Sudah seharusnya ASEAN memiliki sebuah Lembaga atau badan khusus yang menangani terkait dengan imigran di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dinilai tidak mempunyai instrument hukum untuk mengatasi eksodus imigran yang kebanyakan datang dari luar Asia Tenggara ataupun kawasan yang melewati dan menetap di wilayah – wilayah Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa urgensinya untuk membentuk lembaga dan aturan khusus mengenai imigran di kawasan ASEAN. Badan ini harus segera dibentuk karena banyak Lembaga – Lembaga ASEAN lainnya yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena bertentangan akan prinsip non – intervensi yang telah menjadi prinsip dasar hubungan antara negara – negara di ASEAN. Selagi hanya untuk mengurus permasalahan imigran saja diharapkan badan tersebut tidak perlu melanggar prinsip non – intervensi dan ASEAN sendiri dapat melaksanakan tujuannya yang tercantum dalam Piagam ASEAN untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat terutama para imigran yang berada di wilayah Asia Tenggara.

3. Selective Policy Indonesia Terhadap Imigran Gelap

Salah satu kebijakan Indonesia adalah kebijakan bebas visa kunjungan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian Indonesia pada umumnya dan menambah daya tarik pariwisata bagi turis mancanegara pada khususnya, dapat menjadi *boomerang* bagi kedaulatan bangsa Indonesia sendiri. Hal ini didasari dengan mudahnya akses bagi Orang Asing di 169 Negara yang termasuk dalam daftar negara bebas visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia serta semakin tingginya *traffic* lalu lintas keimigrasian di berbagai titik bandara atau pelabuhan internasional sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian. Ditambah lagi dengan berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) di Kawasan Asia Tenggara, dapat membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal atau imigran gelap akibat adanya permintaan dan penawaran yang tinggi dari negara-negara anggota ASEAN untuk membuka kesempatan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang profesional untuk bekerja di Indonesia.

Padahal telah dijelaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa kebijakan bebas visa diberikan kepada negara lain dengan memperhatikan asas timbal balik yang diartikan bahwa kita memberikan bebas visa kepada orang asing di negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan asas manfaat dengan memberikan akses Tanda Masuk kepada orang asing yang dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan kedaulatan bagi negara. Tidak dapat disangkal jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan yang diambil oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden ditunjukkan untuk meningkatkan devisa di sektor pariwisata, tetapi disisi lain dapat membuka potensi ancaman – ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Salah satu bentuk ancaman berskala nasional maupun internasional yang menjadi isu perbincangan berbagai negara di dunia adalah perkembangan kelompok – kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama untuk menyebar rasa ketakutan dan mengarah kepada gerakan terorisme.⁸

Kasus semakin banyaknya narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia dengan segala cara dan masuknya puluhan ribu atau ratusan buruh dari Tiongkok, merupakan dua contoh kasus yang muncul semenjak diberlakukannya kebijakan bebas visa kunjungan. Padahal tujuan utama dari pembebasan visa ini oleh pemerintah adalah meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dengan target 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Masalahnya patut diduga bahwa kebijakan ini diambil dengan tidak diawali dengan konsultasi publik yang proper serta studi yang matang, sehingga pemerintah tidak dapat mengantisipasi dengan baik dampak yang ditimbulkan. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak pada tahun 2016 yang lalu, sebanyak 24 Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok berhasil diamankan oleh petugas Pengawasan Orang Asing Imigrasi Kelas I Pontianak

⁷ Wahyudi Djafar dkk, Op. Cit

⁸ Melda Kamil, 'Kebijakan Indonesia Terhadap Migran Ilegal', 2013 (Seminar Djokosoetono Research Center UI) 1, 10
Selective Policy Indonesia | 102

dari tiga rumah kontrakan di Komplek Duta Marta, Pontianak Barat. Mereka masuk ke wilayah Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan sehingga mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran warga sekitar. Dan menurut data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi setempat, dijelaskan bahwa warga negara asal Tiongkok menempati urutan pertama yang melakukan pelanggaran kebijakan bebas visa, kemudian diikuti oleh warga negara asing asal Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India dan Korea Selatan.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang sah dan masih berlaku, Direktorat Imigrasi memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pengawasan dan penindakan terhadap orang asing. Namun terkadang dalam implementasinya di lapangan, masih sering terjadi *miss* komunikasi antara instansi terkait. Hal ini disebabkan karena adanya ego sektoral serta belum adanya standar prosedur mengenai mekanisme pengawasan terhadap orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (PORA).⁹ Ditambah lagi hal yang selalu menjadi masalah utama dalam pengawasan orang asing adalah penguasaan bahasa asing dari aparat imigrasi tersebut. Oleh karena itu, agar pengawasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, maka pengawasan harus dilakukan oleh petugas keimigrasian yang memiliki integritas tinggi serta kompeten dalam bidangnya untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai.

Pengawasan terhadap orang asing merupakan suatu proses kegiatan di bidang keimigrasian dalam menggali informasi, menganalisis serta menentukan status yang telah dimulai dan dilakukan Ketika perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menerima permohonan dan permintaan terkait visa, kemudian selanjutnya dilakukan pengawasan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), lalu pejabat yang memiliki kewenangan otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk kepada orang asing tersebut dan diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Namun semua rangkaian kegiatan itu harus dialihkan sementara waktu semenjak adanya kebijakan bebas visa kunjungan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* yang merupakan prinsip fundamental yang berlaku diseluruh negara di dunia, kebijakan ini dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Disinilah letak multifungsi dan dimensional lembaga keimigrasian sebagai lembaga penjaga kedaulatan negara, fungsi penegakan hukum dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan bebas visa kunjungan memang tidak sesuai ataupun sejalan dengan *selective policy* keimigrasian, oleh karena itu atas dasar kemanfaatan dan kepentingan umum, maka kebijakan tersebut perlu untuk dikaji dan ditinjau ulang kembali keberadaannya.

Melihat kondisi saat ini, dapat muncul dugaan bahwa *security* dikorbankan untuk mendapatkan *prosperity*. Hal ini dikonfirmasi dengan potensi kerugian negara yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Ham bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB) mengalami penurunan berjumlah Rp. 2,494 Triliun pada tahun 2014 turun menjadi Rp. 1,9 Triliun pada tahun 2016. Padahal pendekatan keamanan (*security approach*) dalam kebijakan ini tidak hanya terkait dengan keamanan yang bersifat tradisional yakni keamanan yang bersifat konflik atau kemiliteran, tetapi berkaitan dengan keamanan yang bersifat non – tradisional seperti keamanan manusia (*human security*) atau Warga Negara Indonesia (WNI). Mendefinisikan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) akan sangat berkaitan dengan dimensi material yakni kedatangan orang asing akan memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian dan devisa negara Indonesia. Tetapi kesejahteraan ini dapat diartikan luas juga sebagai dimensi sosial dan psikologi yakni kemampuan untuk mendapatkan penghargaan dan rasa hormat, memberi dan menerima, berkontribusi pada pekerjaan yang bermanfaat, dan untuk memiliki rasa kepercayaan di tengah masyarakat. Singkatnya adalah bagaimana orang asing tersebut memberikan dampak positif dan bermakna dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

4. PENUTUP

⁹ M. Iman Santoso, Prespektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 14 - 15

Konsep ideal kebijakan keimigrasian yang dapat diterapkan oleh negara Indonesia untuk mencegah penyelundupan orang dan imigran gelap yang masuk ke Indonesia dapat dimulai dari substansi hukum, yakni perlu adanya dibuat undang – undang atau kebijakan khusus yang mengatur masalah tentang penyelundupan orang dan imigran gelap serta pengaturan sanksi yang tegas terkait dari kegiatan agen penyelundup untuk memangkas mata rantai kejahatan internasional. Selain itu, kerja sama yang solid perlu terjalin antara negara di ASEAN atau kawasan Asia Tenggara maupun intansi dalam negeri terkait alokasi dana atau anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan sebagai usaha dalam menangani masalah penyelundupan orang dan imigran gelap.

Selain itu, Selective Policy Keimigrasian Indonesia harus diterapkan kepada semua warga negara asing yang memasuki wilayah negara Indonesia demi mencegah imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia. Penerapan kebijakan ini juga dilakukan agar tidak ada pandangan bahwa negara maju atau stabil secara ekonomi dan keamanan dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi negara Indonesia. Disisi lain, tidak semua negara berkembang atau miskin secara taraf ekonomi jika memasuki wilayah Indonesia akan memberikan kerugian. Maka dapat disimpulkan bahwa selective policy dan pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia oleh pihak keimigrasian akan sangat vital dalam mencegah berbagai ancaman – ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, H. *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Keni Media, 2011.
- Deshinta, W. *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Fitria. *Rohingya Suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara*. Piara Paham Indonesia, 2013.
- Migrations, International Organization for. *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*. IOM, 2012.
- Setiadi, W, and R Afrizal. *Implikasi Kebijakan Bebas Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan*. 2019.

Artikel

- Bambang, Deputi V Kamnas Kemenko Polhukam. "Kebijakan Indonesia tentang Imigran Ilegal Terkait Dengan Kedaulatan dan Tanggungjawab Negara." *Seminar Djokosoetono Research Center UI*, 2013.
- Djafar, Wahyudi. "Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *INFID*, 2014.
- Ginting, Jamin. "Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia." *IJIL UI*, 2012.
- Halina, I. "Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN." *Journal of International Studies*, 2011: Vol. 1, No. 2.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Januari, Nani. "Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia. eJournal Ilmu hubungan Internasional." *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2013: Vol. 1, No. 2.
- Melda, Kamil. "Kebijakan Indonesia Terhadap Migran Ilegal." *Seminar Djokosoetono Research Center UI*, 2013.
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL

- INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Romdiati, H. "Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2015: 89-100.
- Pratama, F.S., 2019. Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.51-58.
- Salsabiil, C., Nuryani, D. and Herlambang, H., 2019. Immigration Detention Supervision Urgency. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), pp.35-49.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.
- Wiraputra, A.R., 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).